



PUTUSAN

Nomor :105/Pid.B/2012/PN.KLB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalabahi yang Mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap	: JAINAL SAID ;-----
Tempat lahir	: Ampera;-----
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun / 05 Juli 1973;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki ;-----
Kebangsaan	: Indonesia ;-----
Tempat tinggal	: RT.004/RW.002, Desa Ampera, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor ;-----
Agama	: Islam;-----
Pekerjaan	: Swasta;-----
Pendidikan	: SMA.;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahan ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum dan Menegaskan tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :

- Seluruh berkas perkara atas nama terdakwa **JAINAL SAID** beserta seluruh lampirannya ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 105 / Pid.B / 2012 / PN.KLB tanggal 30 Agustus 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tentang penetapan hari sidang ;-----

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No: PDM – 100 /K.BAHI /08/2012_ tertanggal 27 Agustus 2012 ;-----
- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;-----
- Pembacaan Tuntutan (*Requisitoir*) Pidana Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2012 ;-----
- Pembacaan Pembelaan (*Pledoi*) / tanggapan terdakwa secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) tertanggal 24 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa JAINAL SAID terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya :



- Bahwa terdakwa memungkirkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan terdakwa mengejar saksi AHMAD WEKARI sambil memegang parang sehingga menyebabkan korban terjatuh dengan sepeda motor ;-----
 - Terdakwa pula menyangkal keterangan saksi RAJAB BARA karena saat kejadian RAJAB BARA tidak berada di lokasi kejadian ;-----
- dan mohon kepada Majelis Hakim agar meneliti Kronologi kejadian yang menurut terdakwa banyak kejanggalan ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*Pledoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya(*Requisitoir*), dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan nomor register perkara; No: PDM-100 /K.BAHI /08/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa JAINAL SAID pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 18.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Jalan Raya depan rumah terdakwa yang berada di wilayah Desa Ampera, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, *secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi korban AHMAD WEKARI*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat saksi korban AHMAD WEKARI melewati jalan raya yang berada di depan rumah terdakwa JAINAL SAID dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba terdakwa yang sudah berdiri di pinggir jalan raya tersebut sambil memegang sebilah parang panjang langsung berkata kepada saksi korban "lu lari-lari disini bikin apa" dan langsung mengejar saksi korban sehingga saksi korban menjadi takut dan kehilangan keseimbangan lalu terjatuh dengan sepeda motornya. Pada saat saksi korban bangun, terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata "ini hari baru saya bunuh lu" serta langsung mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi korban namun saksi korban menahan tangan terdakwa sehingga parang tersebut tidak mengenai saksi korban. Selanjutnya saksi korban lari meninggalkan terdakwa dan sepeda motornya akan tetapi terdakwa terus mengejar sambil memegang dan mengacungkan mata parang tersebut ke arah saksi korban sambil berteriak mengatakan "lu lari bikin apa" beberapa kali sehingga saksi korban berlari dengan cepat untuk menyelamatkan diri ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menjadi takut dan merasa terancam jiwanya baik pada saat itu maupun apabila saksi korban melewati jalan raya yang berada di depan rumah terdakwa sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Alor ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi ;-----



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak **3 (tiga) orang**, masing-masing bernama **AHMAD WEKARI**, dan **RAJAB BARA**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Agama Islam sedangkan **SURIATI DUKA** merupakan istri dari Terdakwa oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. AHMAD WEKARI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa JAINAL SAID mengancam untuk membunuh dengan menggunakan sebilah parang terhadap diri saksi ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di pinggir jalan raya dalam wilayah Rt.01/Rw.01, Dusun 1 Ds. Ampera, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor ;-----
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak ada terlibat masalah ;
- Bahwa posisi saksi pada saat dikejar oleh terdakwa sekitar 4 meter dibelakang saksi yang mengendarai sepeda motor ;-----
- Bahwa cara terdakwa mengancam membunuh saksi dengan memegang sebilah parang ketika saksi melewati terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba terdakwa mengatakan “lu lari-lari disini bikin apa” kemudian terdakwa langsung mengejar saksi sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan dan merasa ketakutan saksi terjatuh dari sepeda motor lalu terdakwa berkata “ini hari saya bunuh lu” ketika saksi bangun dan berdiri terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah saksi sebanyak satu kali dan saksi sempat mengkis tangan terdakwa sehingga parang tersebut



tidak mengenai saksi, lalu saksi lari dan terdakwa mengejar sambil berteriak mengatakan "lu lari bikin apa" sebanyak 3 kali ;-----

- Bahwa ketika terdakwa mengejar saksi dan saksi terjatuh dari sepeda motornya dengan jarak 7 meter dari posisi terdakwa ;-----
- Bahwa pada waktu kejadian yang melihat langsung yaitu RAJAB BURA dan SURIATI DUKA ;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa mengancam ingin membunuh saksi jarak saksi dengan terdakwa sekitar 1/2 meter lalu terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi ;-----
- Bahwa pada waktu saksi melewati terdakwa yang sedang berdiri sambil memegang sebilah parang saksi tidak menegur atau memaki-maki terdakwa sehingga terdakwa marah dan mengejar saksi ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengancam untuk membunuh saksi mengakibatkan saksi merasakan takut dan terancam ;-----

atas keterangan saksi **AHMAD WEKARI** tersebut terdakwa menyatakan tidak benar karena **terdakwa tidak mengancam saksi korban dengan menggunakan parang;**

2. RAJAB BARA.

- Bahwa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di pinggir jalan raya dalam wilayah Rt.01/Rw.01, Dusun 1 Ds. Ampera, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor ;---
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga yaitu ipar sepupu saksi ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan jarak 15 meter dari depan rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara saksi korban dengan terdakwa tidak pernah ada masalah atau selisih paham ;-----



- Bahwa pada saat saksi lari meninggalkan sepeda motornya kemudian terdakwa berteriak dengan mengatakan “kalau laki-laki mari ko kita baku hantam” secara berulang kali sambil mengancungkan mata tajam parang tersebut ke arah saksi korban ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah saksi korban dan saksi korban tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa cara terdakwa mengancam ingin membunuh saksi dengan memegang sebilah parang ketika saksi melewati terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba terdakwa mengatakan “lu lari-lari disini bikin apa” kemudian terdakwa langsung mengejar saksi sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan dan merasa ketakutan saksi terjatuh dari sepeda motor lalu terdakwa berkata “ini hari saya bunuh lu” ketika saksi bangun dan berdiri terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah saksi sebanyak satu kali dan saksi sempat mengkis tangan terdakwa sehingga parang tersebut tidak mengenai saksi, lalu saksi lari dan terdakwa mengejar sambil berteriak mengatakan “lu lari bikin apa” sebanyak 3 kali ;-----
- Bahwa parang yang digunakan oleh terdakwa pada waktu mengancam saksi korban dengan panjang sekitar 30 cm ujung tajam dan gagang terbuat dari kayu ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengancam untuk membunuh saksi mengakibatkan saksi merasakan takut dan terancam ;-----

atas keterangan saksi **RAJAB BARA** tersebut terdakwa menyatakan tidak benar karena **saksi RAJAB BARA pada saat kejadian tidak berada di lokasi kejadian;**---

3. SURIATI DUKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa JAINAL SAID terhadap saksi korban AHMAD WEKARI ;-----
- Bahwa pada waktu kejadian selain saksi ada RAJAB BURA yang juga melihat langsung terdakwa mengancam saksi korban ;-----
- Bahwa sebelum terdakwa mengejar dan mengancam saksi korban, saksi sempat bolak balik dengan menggunakan sepeda motornya sampai 3 (tiga) kali di depan rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JAINAL SAID dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa sebagai suami saksi ;-----
- Bahwa posisi terdakwa berdiri di pinggir jalan dari jarak saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor sekitar 1 meter ;-----
- Bahwa terdakwa mengejar saksi korban sampai sejauh 10 (sepuluh) meter dan ketika saksi korban jatuh dan lari meninggalkan sepeda motornya terdakwa tidak mengejarnya ;-----
- Bahwa melihat saksi korban dengan mengendarai sepeda motor bolak balik di depan rumah saksi sehingga terdakwa mengatakan “ini orang harus saya Tanya dia dulu, kenapa dia pake ancam-ancam di kios” kemudian terdakwa langsung mengejar saksi korban ;-----
- Bahwa karena saksi korban takut pada waktu terdakwa mengejarnya sambil berteriak sehingga saksi korban jatuh dengan sepeda motornya ;-----

Atas keterangan saksi **SURIATI DUKA** tersebut, **terdakwa membenarkannya** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Parang dengan ciri-ciri khusus bergagang kayu, mata tajam terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 cm sesuai

Surat dengan nomor : DPB/23/VII/2012/reskrim **perihal Daftar Pencarian Barang**

bukti, yang mana barang bukti tersebut tidak diketahui keberadaannya saat ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di pinggir jalan raya dalam wilayah Rt.01/Rw.01, Dusun 1 Ds. Ampera, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor ;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban AHMAD WEKARI dan masih ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah terhadap saksi korban ;-----
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2000 terdakwa dengan saksi korban pernah terlibat masalah dimana saksi korban pernah berselingkuh dengan istri terdakwa;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa kembali dari membeli rokok di kios dan ketika menyeberang jalan raya tiba-tiba saksi korban lewat dengan menggunakan sepeda motor bolak-balik sampai (dua) kali sehingga terdakwa berteriak dengan mengatakan "woe berhenti dulu" lalu saksi korban berhenti dan lari meninggalkan sepeda motornya;-----
- Bahwa terdakwa hanya berteriak dan tidak mengejar saksi korban;-----
- Bahwa saksi korban lari dan jatuh dengan sepeda motornya karena takut mendengar terdakwa berteriak sangat keras;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa membeli rokok di kios terdakwa melihat NURBAYA SAID sedang menangis sehingga terdakwa bertanya "kenapa ?", AHMAD WEKARI dan istrinya datang mencari JAINAB SAID dan marah-marah lalu terdakwa mengatakan "kalau begitu tunggu nanti saya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya mereka”, pada saat terdakwa menuju pulang saksi korban lewat dengan menggunakan sepeda motornya sampai 2 (dua) kali sehingga terdakwa berteriak dengan keras;-----

- Bahwa posisi terdakwa pada saat berdiri di pinggir jalan dari jarak saksi korban yang melewati terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengacungkan sebilah parang ke arah saksi korban dan tidak mengejanya;-----
- Bahwa pada saat saksi korban jatuh dengan sepeda motornya terdakwa tidak mengayunkan parang ke arah saksi korban;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;---

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dengan **bentuk Tunggal Yaitu : pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan yang disusun secara **Tunggal** dengan demikian Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur-unsur esensial dari pasal tersebut yaitu-----

1. Barang siapa ;-----
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;-----



3. -Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak Pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaannya tertanggal No: PDM-100/K.BAHI/08/2012_ tertanggal 27 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum dan badan hukum privat / korporasi yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut yang disebut dengan “ *Toevenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;-----

Menimbang, bahwa Penuntut umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa bernama **JAINAL SAID** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dinyatakan sebagai Tersangka dan ditingkat Penuntutan sebagai Terdakwa, yang kemudian di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat serta mengakui dan membenarkan identitas sebagaimana termuat di dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai Identitas dirinya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban Pidana kepada terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan Pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri terdakwa dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, diawal persidangan terdakwa menyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat dianggap telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa dapat dipastikan sebagai pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) terlebih dahulu sebagaimana termuat dalam unsur-unsur pasal berikutnya;-----

Ad.2 Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa ijin atau melanggar hak subjektif orang lain ;-----

Bahwa sejak adanya putusan dalam perkara Lindenbaun-Cohen pada tahun 1919 oleh Hoge Raad di Negeri Belanda, maka perbuatan melawan hukum pada umumnya diartikan sebagai ;-----

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;-----
2. Melanggar hak obyektif orang lain.;-----
3. Melanggar Kaidah tata susila ;-----
4. Bertentangan dengan Azas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;-----

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum haruslah ditinjau dari segi Formil yakni perbuatan-perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum tertulis yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-undang yang telah ada sebelumnya ;-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi **AHMAD WEKARI**, saksi **RAJAB BARA** dibawah sumpah dan saksi **SURIANI DUKA** serta pengakuan terdakwa menerangkan dalam persidangan ;-----



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 18.45 wita pada saat saksi korban AHMAD WEKARI melewati jalan raya yang berada di depan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa berdiri di pinggir jalan raya depan rumah terdakwa sambil memegang sebilah parang panjang langsung berkata kepada saksi korban "Woe berhenti dulu", "lu lari-lari disini bikin apa" beberapa kali dan langsung mengejar saksi korban sehingga saksi korban takut dan kehilangan keseimbangan lalu jatuh dengan sepeda motornya. Pada saat saksi korban bangun, terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata "ini hari baru saya bunuh lu" serta langsung mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi korban namun saksi korban menahan tangan terdakwa sehingga parang tersebut tidak mengenai saksi korban dan selanjutnya saksi korban lari meninggalkan terdakwa dan sepeda motornya untuk menyelamatkan diri namun terdakwa berteriak mengatakan "lu lari bikin apa" ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berupa permintaan agar saksi korban berhenti dengan sepeda motornya dan meminta supaya saksi korban jangan lari dengan memakai kekerasan atau sesuatu perbuatan lain yang tidak menyenangkan yaitu dengan menggunakan parang dan sambil mengucapkan kata korban "Woe berhenti dulu", "lu lari-lari disini bikin apa" beberapa kali dan "jangan lari, ini hari baru saya bunuh lu", "lu lari bikin apa" secara berulang kali tersebut ditemukan fakta bahwa terdakwa secara melawan hukum telah memaksa saksi korban untuk melakukan atau tidak melakukan yaitu, maka dengan demikian unsur **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu telah terpenuhi** ;-----

Ad.3. Unsur dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu sub unsur dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap sudah terbukti, dengan demikian sub unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi korban AHMAD WEKARI, saksi RAJAB BARA dan saksi SURIANI DUKA dibawah sumpah serta pengakuan terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 18.45 wita pada saat saksi korban AHMAD WEKARI melewati jalan raya yang berada di depan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba terdakwa sudah berdiri di pinggir jalan raya sambil memegang sebilah parang panjang langsung berkata kepada saksi korban "Woe berhenti dulu", "lu lari-lari disini bikin apa" dan langsung mengejar saksi korban sehingga saksi korban takut dan kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan sepeda motornya. Pada saat saksi korban bangun, terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata "ini hari baru saya bunuh lu" serta langsung mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi korban namun saksi korban menahan tangan terdakwa sehingga parang tersebut tidak mengenai saksi korban. selanjutnya saksi korban lari meninggalkan terdakwa dan sepeda motornya dan terdakwa trus mengejar saksi korban sambil memegang parang dan mengancungkan mata parang tersebut kearah saksi korban sambil berteriak mengatakan "lu lari bikin apa",-- maka dengan demikian unsur **memakai kekerasan sesuatu perbuatan yang tak menyenangkan terhadap orang lain telah terpenuhi** ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa memungkiri keterangan saksi-saksi yang menerangkan terdakwa mengejar saksi AHMAD WEKARI sambil memegang parang sehingga menyebabkan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh dengan sepeda motor, Terdakwa pula menyangkal keterangan saksi RAJAB BARA karena saat kejadian RAJAB BARA tidak berada di lokasi kejadian ;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara Pidana dalam menegakkan dan untuk mencapai kebenaran yang sejati, dengan bertitik tolak dari tujuan mewujudkan kebenaran sejati, undang-undang tidak dapat menilai keterangan atau pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan dengan demikian nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut ;-----

- Sifat nilai kekuatan pembuktian adalah bebas :-----

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa, dan Hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung didalamnya dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya ;-----

- Harus memenuhi batas minimum pembuktian :-----

Ketentuan yang dirumuskan pada pasal 189 ayat 4 KUHAP telah menentukan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya, **karena keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri** ;-----

Menimbang, bahwa atas penyangkalan terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan menanyakan kepada terdakwa dipersidangan untuk mengajukan bukti-bukti tambahan baik saksi maupun surat untuk mendukung dan menguatkan penyangkalannya akan tetapi terdakwa menerangkan tidak ada bukti lain lagi yang akan diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta a-quo dan telah diuraikan dalam pembahasan unsur pasal tersebut sudah cukup bagi Majelis Hakim bahwa semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam **pasal 335 ayat (1) ke-1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa telah dapat dibuktikan, sebagaimana dalam pertimbangan a-quo oleh karena itu keberatan terdakwa selama **pemeriksaan yang termuat dalam nota pembelaan dinyatakan ditolak**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar sebagaimana bunyi pasal 49 ayat(1), pasal 50, pasal 51 ayat(1) KUHP maupun alasan pemaaf ditentukan dalam pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat(2), pasal 51 ayat (2) KUHP sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut dengan demikian sudah layak dan adil apabila Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, dilihat perhubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain terhadap semua unsur dari pasal dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi seluruhnya maka persidangan telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana:“ **(Secara Melawan Hukum menggunakan kekerasan terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan)**”;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa ;---

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Korban AHMAD WEKARI merasa ketakutan ;-----



- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;-----
 - Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal memberatkan maupun meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu **pidana penjara percobaan**;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;-----

Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa **JAINAL SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **Secara Melawan Hukum menggunakan kekerasan terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan** ";-----
- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan** ;-----
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari dengan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan **selama 10 (sepuluh) bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak Pidana;-----

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari: **Rabu** ,tanggal **21 Nopember 2012** yang terdiri dari:

SAPTONO SETIAWAN.,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, **AGUS SUPRIYONO.,SH.** dan **AGUS CAKRA NUGRAHA.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : **DOMINCE A DOKO.,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh : **CHRISTOFEL H. MALLAKA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan dihadiri Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. AGUS SUPRIYONO.,SH.

SAPTONO SETIAWAN.,SH.M.Hum

2. AGUS CAKRA NUGRAHA.,SH.

PANITERA PENGGANTI,

DOMINCE A DOKO.,SH.